



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

21 Juli 2021

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Bapak/Ibu Gubernur;
 12. Bapak/Ibu Bupati; dan
 13. Bapak/Ibu Walikota.

di
Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 15 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, sebagai berikut:

1. Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Wilayah Jawa dan Bali

Penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama PPKM pada masa Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona*

Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali.

2. Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar Wilayah Jawa dan Bali

Penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah di luar wilayah Jawa dan Bali sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, sebagai berikut:

a. Penyesuaian Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Berbasis Mikro Level 4

Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah selama PPKM Berbasis Mikro di luar Wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 4, berpedoman pada Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2021.

b. Penyesuaian Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Berbasis Mikro Level 3

Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (***work from home***) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (***work from office***) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.

c. Penyesuaian Sistem Kerja di Luar Wilayah Level 3 dan Level 4

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang tidak berlokasi di wilayah PPKM berbasis Mikro Level 4 maupun Level 3, dilakukan dengan memperhatikan kriteria zonasi kabupaten/kota, yaitu:

- 1) Pada Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan di kantor (***work from office***) sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
- 2) Pada Kabupaten/Kota selain pada Zona Oranye dan Zona Merah, pegawai ASN melaksanakan pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (***work from office***) sebesar 50% (lima puluh persen).

Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c butir 1) dan butir 2), dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.

3. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah agar:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - b. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - d. membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - e. memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara *daring/online* maupun *luring/offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi Covid-19.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**



Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
5. Bapak Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.